

ABSTRACT

Education is the main key to supporting the progress of a nation and teachers who are educators of the nation's generation are the ones who provide the way to achieve the progress of a nation through the provision of education. However, the issue of salaries, especially for honorary teachers, is a matter of concern because there is a social gap between honorary teachers and teachers with ASN status, even though both are educators. This research specifically discusses honorary salaries at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency, which contains social disparities between honorary teachers and ASN teachers and in this case is contrary to the provisions regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The type of research method used is empirical legal research or research carried out through field observations with a sociological approach (social legal research). The research results show that the salary of honorary teachers at SDN Klanderan, Plosoklaten District, Kediri Regency is IDR 150,000 (fifteen thousand rupiah) per month. The salary provision in fact does not meet the criteria stated in Article 1 number 15 of Law Number 14 of 2015 concerning the 2016 State Revenue and Expenditure Budget. Referring to this provision, honorary teachers' salaries should be given properly or at least enough to meet the needs of daily life. However, because it has not been fulfilled, the implementation of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages has not been implemented properly. However, on the other hand, there are schools that really need additional teachers, which means the principal has to hire additional teachers because there are many vacancies, because if you only rely on teachers who are civil servants, there are only a few people compared to the number of classes at SDN Klanderan.

Keywords : *Implementation of PP Number 36 of 2021, Honorary Teacher Salary, Klanderan Elementary School*

ABSTRAK

Pendidikan adalah kunci utama untuk menunjang kemajuan suatu bangsa dan guru yang merupakan pendidik generasi bangsa adalah pemberi jalan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa tersebut melalui penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, permasalahan mengenai gaji, khususnya bagi guru honorer menjadi suatu hal yang memprihatinkan karena adanya kesenjangan sosial antara guru honorer dengan guru yang berstatus ASN, padahal keduanya sama-sama sebagai pendidik. Penelitian ini terkhusus membahas tentang gaji honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mengandung kesenjangan sosial antara guru honorer dan guru ASN dan dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian yang dilakukan melalui observasi di lapangan dengan pendekatan sosiologis (*social legal reaserch*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji guru honorer di SDN Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yaitu sebesar Rp.150.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan. Pemberian gaji tersebut nyatanya tidak memenuhi kriteria yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka seharusnya gaji guru honorer diberikan dengan layak atau paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, karena belum terpenuhi, maka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum terimplementasi dengan baik. Akan tetapi, disisi lain memang ada sekolah yang memang sangat membutuhkan guru tambahan yang membuat kepala sekolah harus mengambil guru tambahan karena

banyak mengalami kekosongan, karena jika hanya mengandalkan guru yang pegawai negeri sipil hanya ada beberapa orang dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada di SDN Klanderan.

Kata Kunci : Penerapan PP Nomor 36 Tahun 2021, Gaji Guru Honorer, SDN Klanderan.